

WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa pedoman kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa seiring dengan berjalannya waktu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Teknis sehingga Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tersebut perlu dilakukan perubahan dan perbaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukn, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukn, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

(2) Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
e. pelaporan di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi.

2. Ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;
c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya, mitra dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;
e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang membawahi:

a. Sekretaris;
b. Bidang Bina Marga;
c. Bidang Cipta Karya;
d. Bidang Sumber Daya Air;
e. Bidang Tata Ruang;
f. Bidang Pertanahan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 70

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan;
b. pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
c. pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang;
d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan;
e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian PEP dan Keuangan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 71

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;dan
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN

Pasal 72

(1) Sub Bagian PEP dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas;
c. pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
d. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja);
e. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja);
f. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa; dan
g. penyiapan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD).

3. Pasal 73 dihapus

4. Ketentuan Pasal 74 sampai dengan 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BIDANG BINA MARGA

Pasal 74

(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang lingkup Bina Marga.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Bina Marga;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Marga;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
d. pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Bina Marga;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Marga;
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Marga membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi :

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
c. Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 75

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembanguan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. menyusun rencana Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
c. menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
d. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan dan jembatan;
e. melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
f. melaksanakan pembinaan, pengawan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
g. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, jembatan, drainase, dinding penahan jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam;
h. melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;
i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Marga.

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 76

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b. menyusun rencana Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
c. menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kosntruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksin pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan;

h. menyiapkan kebutuhan alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;
i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 77

(1) Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga lingkup Pengembangan Jalan dan Jembatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi Pembina bidang ke Bina Marga-an;
b. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan, serta melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan
c. melaksanakan penyusunan program-program, pengolahan, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran data base jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan;
d. melaksanakan survey, pendataan, analisa dan evaluasi tentang status, fungsi, peta jalan dan jembatan
e. melakukan pengkajian, pemantauan tentang pemanfaatan badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
f. menyiapkan rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasum(utilitas) pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang lingkup Cipta Karya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Cipta Karya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya lingkup pembangunan perumahan permukiman dan pemeliharaan perumahan permukiman;
c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Cipta Karya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Cipta Karya;
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Cipta Karya membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi:

a. Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan;
b. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum; dan
c. Seksi Bina Konstruksi.

SEKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN BANGUNAN

Pasal 79

(1) Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Kepala Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan;
b. melaksanakan pembangunan gedung/bangunan;
c. Melaksanakan pemeliharaan gedung/bangunan pemerintaahan;
d. menyusun harga upah bahan dan HSGBN;
e. menginventarisasi dan mengidentifikasi serta membuat dokumentasi teknis penataan bangunan dan lingkungan didaerah perkotaan;
f. merencanakan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penataan bangunan dan lingkungan sesuai rencana detail tata ruang wilayah;
g. menyebarluaskan dan mengawasi pemantapan spesifikasi standard an pedoman teknis dibidang penataan bangunan dan lingkungan;
h. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
i. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan dan Penataan Bangunan.

SEKSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 80

(1) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sistem Penyediaan Air Minum yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Kepala Seksi Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup Sistem Penyediaan Air Minum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
b. sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
c. Melakukan fasilitasi kepada Pemda (Kab/Kota) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program**;**
d. pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;
e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
f. pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
g. berkonsultasi dengan PDAM setempat untuk batasan batasan pekerjaan terutama juknis pekerjaan di lapangan

SEKSI BINA KONTRUKSI

Pasal 81

(1) Seksi Bina Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Kontruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Kepala Seksi Bina Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi. Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi. Pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Kontruksi mempunyai fungsi:

a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama dan badan usaha;
b. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
d. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
e. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; dan
f. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

Pasal 82

(1) Bidang Sumber Daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang lingkup Sumber Daya Air.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Sumber Daya Air;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Sumber Daya Air;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air lingkup pembangunan sarana dan prasarana SDA serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA;
d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Sumber Daya Air;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sumber Daya Air; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat, Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) Seksi yang meliputi:

a. Seksi Penatagunaan Air Baku
b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air; dan
c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI PENATAGUNAAN AIR BAKU

Pasal 83

(1) Seksi Penatagunaan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penatagunaan Air Baku yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Kepala Seksi Penatagunaan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air lingkup Penatagunaan Air Baku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penatagunaan Air Baku mempunyai fungsi:

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
b. menyiapkan rencana penyediaan air baku berdasakan proyeksi kebutuhan air baku tiap Wilayah Sungai;
c. melakukan inventarisasi potensi air baku pada setiap Wilayah Sungai;
d. melakukan analisis bentuk pemanfaatan air baku dengan pompa apung, penyediaan air baku dengan pompa, dll;
e. membuat rencana penyediaan air baku berdasarkan skala prioritas, kebutuhan pada masing-masing Wilayah Sungai;
f. membuat data inventarisasi seluruh daerah penyediaan air baku diwilayah kerjaBalai Besar;

g. melakukan monitoring dan pengawasan serta pembinaan terhadap proses pra-kontrak dan kontrsk pelaksanaan konstruksi dibawah binaannya; dan
h. menyiapkan rencana anggaran belanja tahunan Seksi pengendalian pelaksanaan air baku.

8. Ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 84

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air lingkup Pengembangan Sumber Daya Air.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pengembangan Sumber Daya Air;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengembangan Sumber Daya Air yang meliputi Konservasi Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kota, pendayagunaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kota, pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan Sumber Daya Air.

SEKSI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 85

(1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(2) Kepala Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi Perumusan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota, perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota, pembentukan komisi irigasi kota, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota,menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota, pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota, pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 86

(1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang.

(2) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Tata Ruang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Tata Ruang;

c. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup Perencanaan Tata Ruang, Pemetaan, serta Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Tata Ruang;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata Ruang membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Pemetaan; dan
c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Pasal 87

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Tata Ruang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana program dan kegiatan seksi perencanaan tata ruang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi perencanaan tata ruang;
c. pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, informasi, dan bahan komunikasi pada seksi perencanaan tata ruang;
d. pengoordinasian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
g. koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;
h. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perencanaan tata ruang; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup perencanaan tata ruang.

Pasal 88

(1) Seksi Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemetaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Kepala Seksi Pemetaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemetaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemetaan mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana program dan kegiatan seksi pemetaan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemetaan;
c. pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, informasi, dan bahan komunikasi pada seksi pemetaan;
d. pengoordinasian penyiapan, pembuatan, penyediaan, pemutakhiran, dan penyebarluasan peta administrasi wilayah, peta rencana tata ruang, dan peta-peta tematik lainnya dalam format analog dan digital;
e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
g. koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;
h. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemetaan; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pemetaan.

Pasal 89

(1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(2) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana program dan kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
c. pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, informasi, dan bahan komunikasi pada seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
d. pengoordinasian pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
g. koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;
h. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Pasal 90

(1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang.

(2) Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Pertanahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pertanahan;
b. penyusunan petunjuk teknis Bidang Pertanahan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanahan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan Bidang Pertanahan.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pertanahan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah;
b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
c. Seksi Survey dan Pengukuran.

SEKSI PENDATAAN DAN PENGUASAAN TANAH

Pasal 91

(1) Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

(2) Kepala Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup Pendataan dan Penguasaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah yang meliputi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum meliputi penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan inventarisasi, pembentukan Tim Penilai Tanah, penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah, pelaksanaan musyawarah, penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan meliputi Pembentukan tim pengawasan pengendalian, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee meliputi pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia, pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pembuatan hasil sidang dalam berita acara, penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia, penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian. Penetapan Tanah Ulayat meliputi Pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota, penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk

pemanfaatan tanaman pangan semusim, penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam, penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian;

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah

SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Pasal 92

(1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

(2) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan sengketa tanah;
d. menyiapkantanda batas tanah dan pengamanan tanah : berupa patok, pemagaran dan bandar atau saluran pembatas tanah;
e. mnyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

SEKSI SURVEY DAN PENGUKURAN

Pasal 93

(1) Seksi Survey dan Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Survey dan Pengukuran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

(2) Kepala Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup Survey dan Pengukuran.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data Survey dan Pengukuran;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Suvey dan Pengukuran;
c. izin Membuka Tanah dan Izin peruntukan dan penggunaan lahan meliputi penerimaan dan pemeriksaan permohonan, pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota, penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota, pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah;
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Survey dan Pengukuran

9. Ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan dan kawasan permukiman;
b. penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perumahan dan kawasan permukiman;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan dan kawasan permukiman; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi:

a. Sekretariat;
b. Bidang Perumahan;
c. Bidang Permukiman;
d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(5) Bagan struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

SEKRETARIAT

Pasal 96

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas tugas bidang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana kerja kesekretariatan dan Dinas;
b. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
c. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
d. pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan asset;
e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian PEP dan Keuangan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 97

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
c. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Pasal 98

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
b. penyiapan bahan kebijakan lingkup Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
c. pelaksanaan kebijakan operasional lingkup Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
e. pelaksanaan administrasi lingkup Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 sampai dengan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan,

(2) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan lingkup perumahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup perumahan;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perumahan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan;
d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Bidang Perumahan lingkup penataan dan pengembangan perumahan, pengesahan dokumen siteplan perumahan serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana utilitas dasar;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup perumahan .

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan;
b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh; dan
c. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar.

Pasal 100

(1) Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan.

(2) Kepala Penataan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan;
b. penyelengaraan urusan pemerintahan lingkup Penataan dan Pengembangan Perumahan meliputi penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota mengenai Penataan Perumahan dan Pengembangan Perumahan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional, penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai penataan dan pengembangan perumahan, penyelenggaraan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, penerbitan rekomendasi, advis teknis pembangunan dan pengembangan perumahan, perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, fasilitasi terhadap perencanaan pembangunnan dan pemanfaatan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), pengesahan dokumen site plan perumahan; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan dan pengembangan perumahan

Pasal 101

(1) Seksi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh.

(2) Kepala Seksi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, penetapan kebijakan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, penataan perumahan kumuh, penyuluhan kepada masyarakat dalam hal pencegahan perumahan kumuh; dan

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh.

Pasal 102

(1) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar.

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Utilitas Dasar mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup pemeliharaan dan perbaikan sarana dan Prasarana utilitas dasar;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana utilitas dasar meliputi penyelenggaraan PSU perumahan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, pemeliharaan dan perbaikan utilitas perumahan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup PSU; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemeliharaan dan perbaikan sarana dan perbaikan sarana dan prasarana utilitas dasar.

Pasal 103

(1) Bidang Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang Permukiman.

(2) Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permukiman.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup permukiman;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup permukiman;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup kawasan permukiman meliputi penyusunan bahan penetapan Peraturan Daerah Kota, Perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil, pengawasan, pengendalian dan penataan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, penataan taman dan ruang terbuka hijau lingkup kawasan permukiman, penataan sarana dan prasarana pemakaman/perkuburan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup kawasan permukiman; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup kawasan permukiman.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Permukiman membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Kawasan Kumuh; dan
c. Seksi Penataan Taman dan Perkuburan.

Pasal 104

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang penataan kawasan permukiman, perencanaan kawasan permukiman serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum, PSU tingkat kemampuan kecil; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 105

(1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Kawasan Kumuh dipimpin oleh Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Kawasan Kumuh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Kawasan Kumuh.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Kawasan Kumuh mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup pengawasan pengendalian dan penataan permukiman kumuh;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup pengawasan pengendalian dan penataan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh danegan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan permukiman kumuh penyelenggaraan PSU permukiman kumuh; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan pengendalian dan penataan permukiman kumuh.

Pasal 106

(1) Seksi Penataan Taman dan Perkuburan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Penataan Taman dan Perkuburan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penataan Taman dan Perkuburan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Taman dan Perkuburan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan data lingkup Penataan Taman dan Perkuburan;
b. penyelenggaraan pemerintahan lingkup penataan taman dan Perkuburan meliputi penataan taman kota, taman perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran, pemakaman umum, pemeliharaan penebangan, pemangkasan pohon lingkup perkotaan, penataan kawasan perkuburan, melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk menciptakan perkuburan yang bersih, rapi dan hijau; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penataan taman dan perkuburan.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

(2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pembinaan dan Pengawasan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan dan pengawasan;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan;
d. menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan infonnasi di bidang pembinaan dan pengawasan;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi pembinaan dan pengawasan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kineIja program Seksi pembinaan dan pengawasan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 116

(1) Seksi Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

(2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penyelidikan dan Penyidikan

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penyidikan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan;

d. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan'proses penyelidikan dan penyidikan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
h. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
l. menyiapkan bahan dan melaksana,kan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kineIja program Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 118

(1) Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Kepala Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana dan program kerja Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. melaksanakan penyusunan program pemeliharaan situasi dan kondisi untuk terwujudnya stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya;
e. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan program evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
f. melaksanakan penyiapan rencana penggunaan serta pembantuan Satpol PP;
g. melaksanakan penyusunan Rencana Operasional (Ren-Ops) dan rencana pengendalian kegiatan;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
i. melaksanakan operasional penertiban dengan menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja atas perintah Kepala Satuan;
j. melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan Tamu Negara dan Pejabat Daerah;
k. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
p. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;dan
r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 119

(1) Seksi Operasi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Kepala Seksi Operasi Pengendalian mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Operasi Pengendalian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasi Pengendalian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana keIja anggaran di bidang operasi dan pengendalian;
c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pengendalian;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pe1anggaran ketertiban umurn dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan penertiban dan pengendalian di lapangan;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan!pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang operasi dan pengendalian;
i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian;
j. menyiapkan baban monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi operasi dan pengendalian;
l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi operasi dan pengendalian;
m. menyiapkan bahan pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 121

(1) Bidang Sumber Daya Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Linmas yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Linmas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Sumber Daya Linmas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sumber Daya Linmas mempunyai fungsi :

a. penyiapan dan penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin dalam rangka kesiapsiagaan;
b. pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan;
c. penyusunan bahan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;
d. penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi teknis fungsional Polisi Pamong Praja antara lain dalam bentuk bimbingan teknis, *workshop*, seminar, dan pelatihan;
e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi teknis fungsional Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah/instansi terkait;
f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
g. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota;
h. pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;
i. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat;
j. penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi kelompok masyarakat;
k. pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana;
l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sumber Daya Linmas, membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pembinaan Sumber Daya;
b. Seksi Operasi Linmas; dan
c. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

(1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

(2) Kepala seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas seksi perikanan tangkap.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
   a. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil;
   b. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan, Pencatatan Kapal Perikanan(BPKP) dan pembinaan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
   c. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil; dan
   d. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

Pasal 171

(1) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perikanan Budidaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

(2) Kepala seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas seksi perikanan budidaya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan;
b. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH); dan pembinaan UPT Balai benih Ikan Lokal (BBIL);
c. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pembudidayaan ikan;
d. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
e. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
f. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan; dan
g. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan , calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk dan atau benih ikan.

Pasal 172

(1) Seksi Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Perikanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

(2) Kepala seksi Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas seksi usaha perikanan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan usaha, diversifikasi produk perikanan dan promosi produk perikanan;
b. melakukan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Pengolahan Ikan (STPUPI);
c. pemberian fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha, diversifikasi produk perikanan dan promosi produk perikanan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha, diversifikasi produk perikanan dan promosi produk perikanan;

13. Ketentuan Pasal 187 sampai dengan Pasal 190 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

(1) Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Metrologi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

(2) Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program dan petunjuk metrolosi, memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang metrologi dan koordinasi kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf lingkup metrologi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Metrologi mempunyai fungsi :
a. Perumusan penyusunan program kerja bidang metrologi;
b. Pengkoordinasikan kebijakan teknis dan penyusunan program bidang metrologi;
c. Penyusunan kebijakan operasional usaha bidang metrologi;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis metrologi;
e. Pelaksanaan bimbingan pegawasan dan pengendalian metrologi
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang metrologi
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindak-tindak yang perlu diambil di bidangnya kepada kepala dinas dan;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Metrologi membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
b. Seksi Pengawasan Kemetrologian; dan
c. Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal.

Pasal 188

(1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.

(2) Kepala seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi pelayanan tera dan tera ulang;
   b. penyiapan data perkembangan dan evaluasi wajib tera ulang;
   c. pPersiapan dan pelaksanaan tera dan tera ulang, pengujian dan kalibrasi alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan nya (UTTP);
   d. pengolahan hasil pelaksanaan dan program pengembangan metrologi di daerah;
   e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tera dan tera ulang;
   f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi;
   g. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi.

Pasal 189

(1) Seksi Pengawasan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan Kemetrologian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.

(2) Kepala seksi Pengawasan Kemetrologian mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pengawasan Kemetrologian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Kemetrologian mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi pengawasan kemetrologian;
   b. Pengamatan dan penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timban dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
   c. Pelaksanaan pengawasan di bidang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus;
   d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang metrologi legal;

e. Pengelolaan data hasil pengawasan dan penyidikan di bidang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pengawasan kemetrologian;
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi.

Pasal 190

(1) Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.

(2) Kepala seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal .

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi bina sumber daya manusia dan sarana metrologi;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bina sumber daya manusia dan sarana metrologi
c. Pelaksanaan norma, standar prosedur metode kemetrologian penggunaan sumber daya, analisa hasil kemetrologian dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
d. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam meningkatkan kemampuan bagi wajib tera ulang;
e. Pelaksanaan sosialisasi metrologi legal bagi konsumen;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi bina sumber daya manusia dan sarana metrologi legal;
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi;
h. pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi.

14. Ketentuan Pasal 228 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 225 ayat (4) huruf c,dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan hutan kemasayarakatan tuatunu.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam dan pengelolaan hutan kemasayarakatan tuatunu;
b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam dan pengelolaan hutan kemasayarakatan tuatunu;
c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan pengelolaan hutan kemasayarakatan tuatunu;
d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam dan pengelolaan hutan kemasayarakatan tuatunu;
e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan kemasayarakatan tuatunu;
h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
j. pengelolaan hutan kemasyarakatan tuatunu ;
k. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
l. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 230 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

(1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;
b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

d. penetapan rencana kerja dinas Pariwisata skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahannya ;
e. pembinaan dan pelaksanaaan tugas dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
f. pelaksanaan perencanaan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
g. pengkoordinasian dn pelaksanaan urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pariwisata membawahi :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pariwisata;
c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
d. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Dinas Pariwisata tercantum Dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

16. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 234 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BIDANG PARIWISATA

Pasal 234

(1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata

(2) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan destinasi pariwisata, kelembagaan dan industri pariwisata kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

a. penyelenggaran perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pariwisata, meliputi Destinasi Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata dan Industri Pariwisata;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pariwisata, meliputi destinasi pariwisata, kelembagaan Pariwisata dan industri pariwisata;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pariwisata; dan
e. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pariwisata membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Destinasi Pariwisata
b. Seksi Kelembagaan; dan
c. Seksi Industri Pariwisata.

17. Ketentuan Pasal 235 sampai dengan Pasal 243 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SEKSI DESTINASI PARIWISATA

Pasal 235

(1) Seksi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Destinasi Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

(2) Kepala Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Destinasi Pariwisata.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepala Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Destinasi Pariwisata;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Destinasi Pariwisata
c. Pengumpulan dan pelaksanaan data Seksi Destinasi Pariwisata
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Destinasi Pariwisata.

SEKSI KELEMBAGAAN

Pasal 236

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kelembagaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

(2) Kepala Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kelembagaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kelembagaan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kelembagaan
c. Pengumpulan dan pelaksanaan data Seksi Kelembagaan
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kelembagaan.

SEKSI INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 237

(1) Seksi Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Industri Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

(2) Kepala Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Industri Pariwisata.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Industri Pariwisata;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Industri Pariwisata
c. Pengumpulan dan pelaksanaan data Seksi Industri Pariwisata
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Industri Pariwisata

BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 238

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

(2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

a. penyelenggaran perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pemasaran, meliputi branding destinasi wisata, analisa pasar, promosi kepariwisataan, sarana promosi wisata serta analisa data dan infromasi kepariwisataan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pemasaran, meliputi branding destinasi, analisa pasar, promosi kepariwisataan, sarana promosi kepariwisataan dan analisis data informasi kepariwisataan, dan pemasaran investasi pariwisata;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pemasaran; dan.
e. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Industri Pariwisata membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :

a. Seksi Promosi Kepariwisataan:
b. Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan; dan
c. Seksi Analisa Data dan Informasi

SEKSI PROMOSI KEPARIWISATAAN

Pasal 239

(1) Seksi Promosi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi kepariwisataan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

(2) Kepala Seksi Promosi kepariwisataan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Promosi Kepariwisataan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi kepariwisataan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Promosi kepariwisataan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Promosi kepariwisataan;
c. Pengumpulan dan pelaksanaan data seksi promosi kepariwisataan;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Promosi kepariwisataan;

SEKSI SARANA PROMOSI KEPARIWISATAAN

Pasal 240

(1) Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

(2) Kepala Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana Promosi Kepariwisataan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana Promosi kepariwisataan dan pengelolaan Destinasi Wisata;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana Promosi kepariwisataan dan pengelolaan Destinasi Wisata;
c. Pengumpulan dan pelaksanaan data seksi Sarana promosi kepariwisataan dan pengelolaan Destinasi Wisata;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sarana Promosi kepariwisataan

SEKSI ANALISA DATA DAN INFORMASI

Pasal 241

(1) Seksi Analisa Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

(2) Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Seksi Analisa Data dan Informasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Analisa Data dan Informasi;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Analisa Data dan Informasi;
c. pengumpulan dan pengelolaan data Seksi Analisa Data dan Informasi;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Analisa Data dan Informasi ;

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 242

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

(2) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pemuda dan Olahraga.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan pemuda dan olahraga terkait layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga terkait layanan Kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemuda dan olahraga terkait layanan Kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemuda dan olahraga terkait layanan Kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga terkait layanan Kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

f. pelaksanaan administrasi di bidang pemuda terkait layanan Kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; dan
g. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Layanan Kepemudaan
b. Seksi Pembudayaan Olahraga
c. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

SEKSI LAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 243

(1) Kepala Seksi Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Layanan Kepemudaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

(2) Kepala Seksi Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan Layanan Kepemudaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di seksi layanan kepemudaan terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan Pemerintah;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi layanan kepemudaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan Pemerintah;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi layanan terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan Pemerintah;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi layanan kepemudaan terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan Pemerintah; dan
e. Pelaksanaan administrasi di seksi layanan kepemudaan terkait pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan Pemerintah;

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 244 dan Pasal 245 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

(1) Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

(2) Kepala Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan teknis, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di seksi pembudayaan olahraga terkait pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi pembudayaan olahraga terkait pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga ;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pembudayaan olahraga terkait pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pembudayaan terkait pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga ;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pembudayaan terkait pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga ;
f. pelaksanaan administrasi di seksi pembudayaan terkait pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga

Pasal 245

(1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

(2) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data Peningkatan Prestasi Olahraga skala kota.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di seksi peningkatan prestasi olahraga terkait pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi peningkatan prestasi olahraga terkait pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi peningkatan prestasi olahraga terkait pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
d. pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di seksi peningkatan prestasi olahraga terkait pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
e. pemantauaan, evaluasi dan pelaporan di seksi peningkatan prestasi olahraga terkait pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
f. pelaksanaan administrasi di seksi peningkatan prestasi olahraga terkait pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 287 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 287

(1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalulintas yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan

(2) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalulintas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Manajemen Rekayasa Lalulintas dan perparkiran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalulintas mempunyai fungsi :
   a. melakukan pemetaan daerah rawan kecelakaan lalulintas dan perprkiran;
   b. membuat rencana rekayasa arus lalulintas dan perparkiran;
   c. melakukan perencanaan jalur angkutan barang dan angkutan umum dan perparkiran;
   d. melakukan perencanaan pengembangan jalur angkutan barang dan angkutan umum dan perparkiran;
   e. menyiapkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan perekayasaan lalulintas dan perparkiran;
   f. melakukan perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kebijakan perparkiran;
   g. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang persetujuan hasil analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) untuk jalan Kota;
   h. merencanakan peningkatan sumber daya manusia perhubungan melalui diklat/kursus/pelatihan dibidang manajemen dan rekayasa lalulintas dan perparkiran;
   i. menerbitkan izin/rekomendasi penggunaan jalan bukan untuk lalulintas ; dan
   j. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Manajemen Rekayasa Lalulintas.

20. Lampiran IV, Lampiran VI dan Lampiran XII diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini:

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 62

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 62 TAHUN 2017
TANGGAL 20 DESEMBER 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE B KOTA PANGKALPINANG

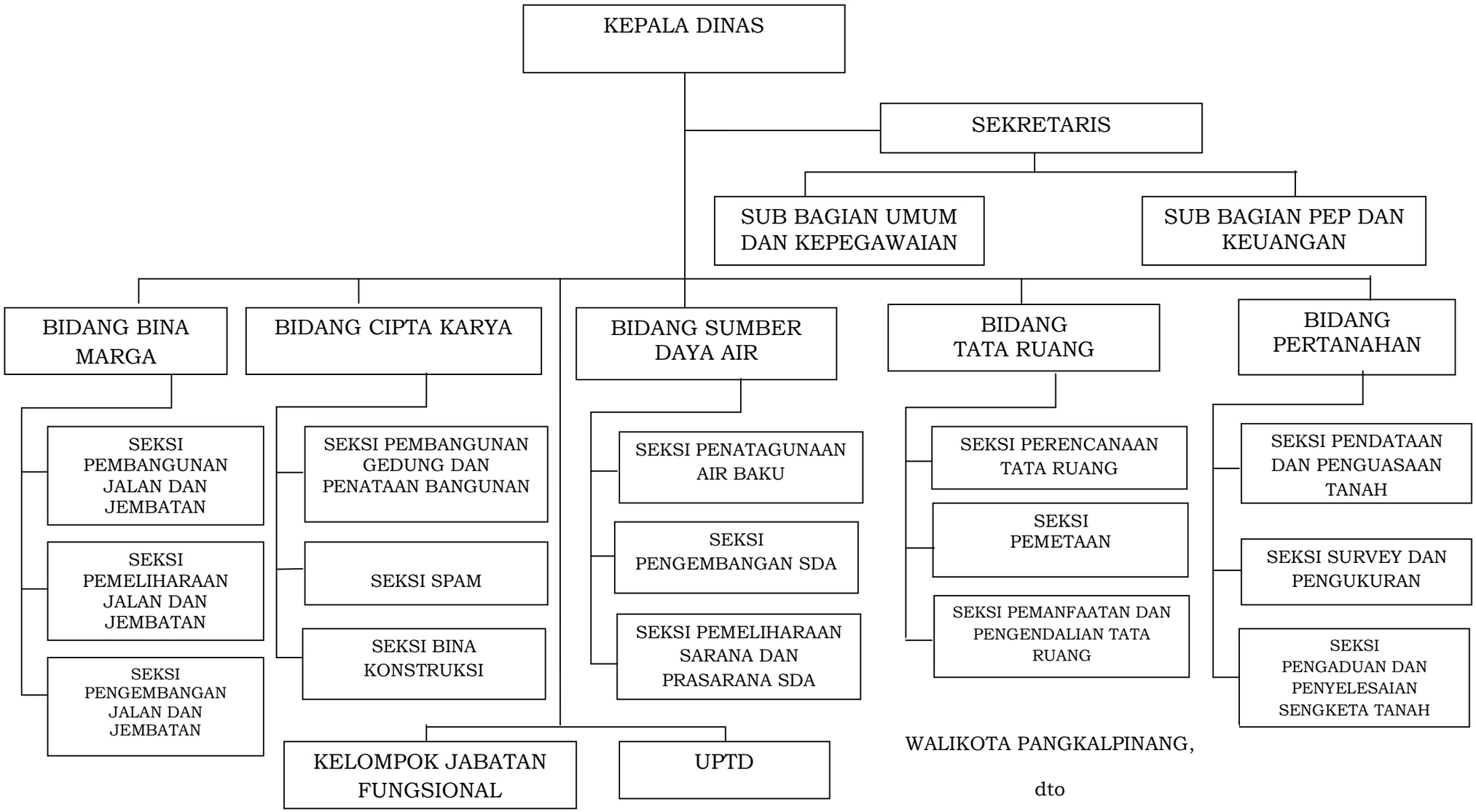

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 62 TAHUN 2017
TANGGAL 20 DESEMBER 2017

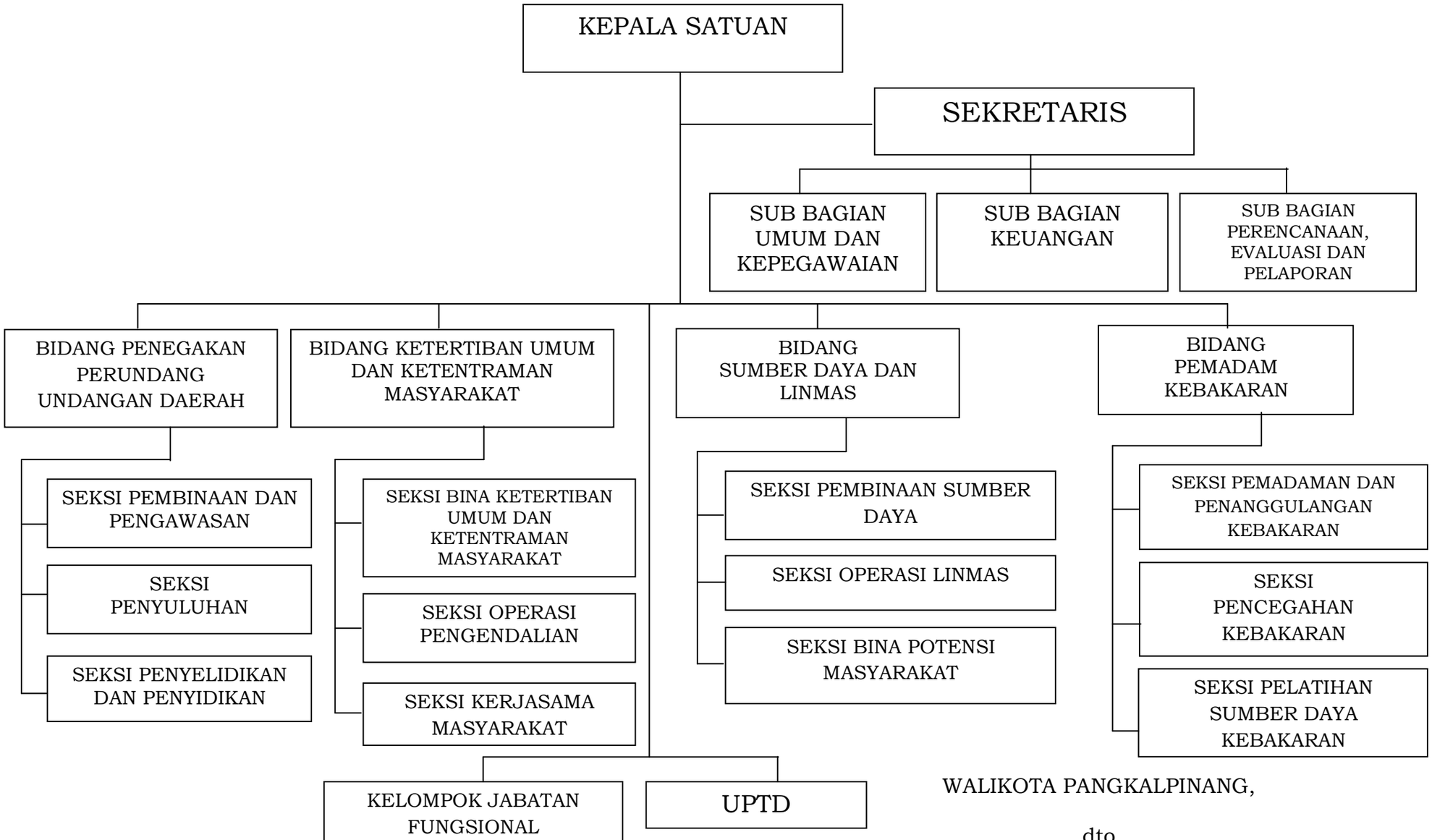

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH